



# Bupati Sumedang

## KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 900/Kep.3-Huk/2003  
Lampiran : -

### TENTANG

PENUNJUKAN BANK JABAR CABANG SUMEDANG SEBAGAI  
PEMEGANG KAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN ANGGARAN 2003

### BUPATI SUMEDANG,

- menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertibnya mekanisme penyelenggaraan administrasi keuangan daerah dan pengawasan benda berharga milik Pemerintah Kabupaten Sumedang, perlu ditunjuk lembaga perbankan yang layak serta dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pemegang Kas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, maka penunjukan lembaga Bank sebagai Pemegang Kas Daerah perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
- perhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Bank Jabar Cabang Sumedang sebagai Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2003 dalam rangka pengurusan administrasi keuangan dan benda berharga milik Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- EDUA** : Pemegang Kas Daerah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, diwajibkan menutup Buku Kas (BK) dan setiap hari mengirimkan laporan Pertanggungjawaban sebagai berikut :
- a. Buku Kas lembaran asli dan ke-2 kepada Bupati Sumedang Cq Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang;
  - b. Buku Kas Lembaran ke-3 kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang.
- ETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2003.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 6 Januari 2003



BUPATI SUMEDANG,

Dr. H. MISBACH

**LINAN :**

- Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
  - Yth. Unsur Muspida Kabupaten Sumedang;
  - Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang;
  - Yth. Kepala Dinas/Instansi/Kantor/Badan se-Kabupaten Sumedang;
  - Yth. Para Kepala Bagian pada Setda Kabupaten Sumedang;
  - Yth. Camat se-Kabupaten Sumedang;
  - Yth. Pimpinan Bank Jabar Cabang Sumedang.
-